



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Keadilan terkini

Periode : September 2013
Edisi : 9 September 2013

Proses persidangan tindak pidana korupsi terhadap mantan Menteri Kehakiman Lúcia Lobato dan hak atas persidangan yang adil

Pengantar

Korupsi merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat serius karena berdampak langsung terhadap kepentingan umum, merugikan pembangunan nasional dan menjadi hambatan terbesar terhadap/dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Korupsi menghasilkan banyak kemiskinan karena menimbulkan kerugian atas anggaran negara serta melanggar hak-hak sipil dan ekonomi dari setiap warga negara.

Oleh karena itu ketika terjadi kasus korupsi selalu mengundang reaksi dan perdebatan yang panjang mengenai persoalan tersebut, terutama ketika kasus tersebut melibatkan para pejabat negara yang mana seharusnya menjadi panutan/teladan bagi negara.

Salah satu kasus menarik yang dipantau oleh JSMP adalah kasus yang melibatkan mantan Menteri Kehakiman di Pemerintahan Aliansi Mayoritas Parlemen. Karena kasus tersebut memiliki karakter dan cakupan kepentingan publik yang sangat besar, sehingga JSMP berpendapat bahwa penting untuk mencermati dan menelaah secara mendalam mengenai kasus ini mulai dari proses awal hingga sampai pada kesimpulannya. Ini termasuk untuk menempatkan proses-proses yang terkait dengan menurut alur atau koridornya, meluruskan persepsi publik mengenai kasus ini, mencermati upaya dan terobosan pihak pengacara dan pihak Jaksa Penuntut Umum dan polemik yang berkembang mengenai masalah upaya hukum banding biasa dan banding luar biasa, perihal mengenai “*habeas corpus*”, komposisi panel di pengadilan tinggi dan mahkamah agung dan pandangan JSMP mengenai kasus ini.

Kasus ini menjadi semakin menarik dan memancing perdebatan publik secara meluas, ketika munculnya tuduhan¹ terhadap anggota hakim panel yang diduga terlibat menyalahgunakan wewenangnya terhadap putusan peninjauan “*habeas corpus*” yang diajukan oleh team

¹ Lihat Siaran Pers JSMP: 8 April 2013 – Pengacara Lúcia Lobato, melakukan tuduhan penyalahgunaan wewenang anggota hakim di Pengadilan Tinggi.

pengacara ke Pengadilan Tinggi. Walaupun pada akhirnya, tuduhan tersebut hanya berakhir dengan tuduhan belaka (hanya sebatas wacana publik) atau hanya saling menuduh dan tidak ada sebuah langkah konkrit untuk menindak-lanjuti dan menyelidiki fakta-fakta terkait tuduhan tersebut.

Selain itu keterlibatan anggota pengacara dari kantor pengacara umum (public defender) juga tidak luput dari perhatian publik karena institusi ini didirikan untuk melayani masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Begitu pun, upaya-upaya dari para pengacara yang memanfaatkan semua mekanisme hukum dan sumberdaya yang tersedia menyisakan perdebatan tersendiri dalam masyarakat karena terobosan dan upaya semacam ini sangat jarang terjadi ketika kasus – kasus melibatkan kepentingan kelompok masyarakat biasa.

JSMP berpendapat bahwa hal-hal tersebut memiliki hubungan langsung dengan prinsip-prinsip persidangan yang adil yang merupakan kewajiban dari setiap institusi hukum (pengadilan) dan kewajiban dari Timor Leste sebagai sebuah negara hukum untuk mengintegrasikan standar-standar internasional sebagai bagian dari sistem hukum nasional untuk dipatuhi dan diterapkan atas semua kasus yang dihadapkan ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan.

Proses persidangan

Pada bulan April 2012, Pengadilan Kabupaten Dili memulai persidangan atas kasus terdakwa Luçia Maria Brandão Freitas Lobato dan António de Araújo Freitas sebagai Kepala Departemen Penyediaan barang di Kementerian Kehakiman.

Pengadilan Kabupaten Dili sebagai pengadilan tingkat pertama memutuskan kasus ini dan menghukum terdakwa Luçia Maria Brandão Freitas Lobato dengan hukuman 5 tahun penjara dan membebaskan terdakwa António de Araújo dari semua tuntutan hukum yang dituduhkan kepadanya.

Setelah mendengarkan putusan dari pengadilan tingkat pertama, para pihak baik itu Jaksa Penuntut Umum maupun para team pengacara mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi. Setelah menilai dan menelaah materi banding dari semua pihak, Pengadilan Tinggi tetap mempertahankan putusan dari pengadilan tingkat pertama yakni memperkuat hukuman 5 tahun penjara terhadap terdakwa Luçia Lobato. Selain itu, Pengadilan Tinggi juga menghukum terdakwa António Freitas de Araújo dengan hukuman 5 tahun penjara dan membayar denda sebanyak USD 52,250.00.

Setelah mendengarkan putusan tersebut, pembela tetap merasa tidak puas dengan putusan ini dan mengajukan upaya hukum banding luar biasa ke Mahkamah Agung yang tugas dan fungsinya masih dijalankan oleh Pengadilan Tinggi. Selain itu, pembela juga mengajukan permohonan “*Habeas Corpus*” sehubungan dengan perintah dari penahanan atas terdakwa Luçia Lobato walaupun pada akhirnya ditolak oleh Mahkamah Agung.

Pembela terus melakukan segala upaya termasuk menemukan dan menuduh adanya penyimpangan dan indikasi penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan anggota hakim panel yang memutuskan banding yang diajukan oleh pihak pengacara ke pengadilan tinggi. Fakta-fakta tersebut ditunjukkan kepada publik melalui konferensi pers.

Materi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum

Dalam dakwaan persidangan pertama dengan nomor perkara: 580/C.Ord/2011/TDD, Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa Luçia Lobato dalam kapasitasnya sebagai Menteri Kehakiman bersama suaminya Americo Lopes termasuk terdakwa Antonio Freitas sebagai Presiden Juri atas tender melakukan kolusi untuk memenangkan perusahaan WASUPA dalam tender penyediaan seragam bagi para penjaga (siper penjara) tanpa sepengetahuan dari para juri lainnya. Terdakwa juga melakukan pemalsuan atas tandatangan dari para anggota juri untuk memilih perusahaan WASUPA.

Dakwaan kedua disidangkan dengan nomor perkara 622/C.Ord/2011/TDD, Jaksa Penuntut Umum, mendakwa bahwa para terdakwa melakukan kolusi untuk memilih perusahaan Zorro Construction Lda menjadi pemenang dalam tender pembangunan Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Lautem karena direktur perusahaan tersebut memiliki hubungan baik dengan para pimpinan dari Partai Sosial Demokrat (PSD). Walaupun dalam tender tersebut juri tidak merekomendasikan Zorro Construction Lda sebagai pemenang.

Terdakwa Luçia Lobato juga memilih perusahaan lainnya di Kabupaten Aileu dan Manufahi walaupun perusahaan-perusahaan tersebut mengajukan rincian proposal yang tidak merefleksikan nilai total anggaran dengan baik. Sebuah studi yang dilakukan oleh perusahaan *Architecture Civil Engineering Consultant Lda-ARCVIL* sebagai referensi yang ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2007 dan mengajukan total rincian atas kantor-kantor tersebut dengan rincian sebesar US \$167,502.

Jaksa Penuntut Umum juga mendakwa bahwa terdakwa Luçia sebagai Menteri Kehakiman memutuskan untuk mengalokasikan anggaran sebesar US\$200.000 untuk setiap kantor di (Manatuto, Lospalos, Oecusse, Ermera, Aileu, Covalima, Baucau, dan Same) tanpa konsultasi/nasehat dari direksi terkait dan mengabaikan semua studi teknik yang ada, tidak melalui proses apapun, dan tidak ada dasar yang sah. Tindakan ini telah menyalahi semua peraturan mengenai pengadaan dan penyediaan barang yang diterbitkan oleh pemerintah. Perbuatan ini juga merugikan anggaran negara sebanyak: US \$67,745.00

Berdasarkan pada tindakan-tindakan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Luçia Lobato melanggar pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana pengelolaan yang tidak benar junto pasal 301 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai pemberatan, melanggar pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai

penyalahgunaan wewenang, dan pasal 299 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana keterlibatan dalam kontrak ilegal.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Antonio Freitas de Araujo dengan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan dokumen sesuai dengan pasal 263 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, (atau pasal 304 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Timor Leste) dan tindak pidana pengelolaan yang tidak benar sesuai dengan pasal 274 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Timor Leste.

Panggilan persidangan

Pengadilan memanggil para terdakwa untuk mengikuti persidangan pada 14 Maret 2012, akan tetapi persidangan tidak dapat dijalankan karena Parlemen Nasional gagal untuk mencabut kekebalan hukum Luçia Lobato selaku Menteri Kehakiman. Pada 20 Maret 2012 Parlemen Nasional berhasil mengesahkan sebuah Resolusi dengan No. 87/II sesuai dengan pasal 113(1) Konstitusi dan secara definitif mencabut kekebalan terdakwa Luçia Lobato dari posisinya sebagai Menteri Kehakiman.²

Persidangan dilakukan secara berturut-turut dari 24 – 27 April 2012, kemudian dilanjutkan pada 23–25, tanggal 28 Mei 2012 dan pada tanggal 30 Mei 2012 memasuki tahap tuntutan akhir. Diperkirakan selama 9 hari pengadilan mendengarkan kesaksian dari para saksi sebanyak 27 orang.

Dalam proses persidangan pemeriksaan alat bukti, saksi Jose Belo, yang berprofesi sebagai wartawan di surat kabar mingguan (Tempo Semanal), memilih haknya untuk diam sesuai dengan pasal 126 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).³

Selanjutnya, para saksi lainnya dengan kapasitas sebagai pemilik perusahaan dan sebagai pegawai di Kementerian Kehakiman dan selaku anggota juri untuk memberikan penilaian atas tender tersebut.

Selama persidangan terdakwa Luçia Lobato dan terdakwa Antonio Freitas menerangkan bahwa mereka tidak terlibat secara langsung dalam hal mengurus logistik, pengadaan seragam, berapa jumlahnya dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kantor-kantor tersebut.

Terdakwa Luçia Lobato menerangkan bahwa dia hanya menandatangani dokumen yang diajukan berdasarkan pada rekomendasi dari terdakwa sebagai ketua juri. Selain itu, terdakwa

² Laporan tematik JSMP: ‘Hak istimewa dan Kekebalan Parlemerter: Bagaimana untuk menjamin persamaan di depan hukum? (Juni 2012) : <www.jsmp.tl>

³ Pasal 126.1 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menggarisbawahi mengenai “Rahasia Profesional”...agama, para pemimpin dari agama yang diakui, pengacara, paramedis, wartawan, wakil institusi yang memberikan kredit atau yang diijinkan oleh hukum atau mewajibkan menyimpan rahasia ada hak untuk tidak memberikan kesaksian mengenai bukti yang dianggap rahasia.

Luçia Lobato juga menjelaskan bahwa dia memilih perusahaan yang mengajukan anggaran yang lebih besar karena lebih mementingkan kualitasnya.

Di lain pihak, terdakwa António Freitas menjelaskan bahwa dia mengajukan perusahaan-perusahaan tersebut karena perusahaan-perusahaan tersebut memenuhi syarat untuk menjadi pemenang dalam tender tersebut.

Pada 30 Mei 2012, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan akhir di pengadilan. Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum tetap mempertahankan materi dakwaannya dan meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa Luçia Lobato selama 12 tahun penjara dan terdakwa Antonio Freitas de Araujo selama 9 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum juga meminta kepada pengadilan untuk menghukum para terdakwa untuk membayar ganti rugi kepada negara sebesar US\$ 67,745 sebagaimana diatur dalam pada pasal 72 (1 s/d 4) dari Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 103 dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Pada 8 Juni 2012 Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap terdakwa Lúcia Lobato dan terdakwa António Freitas. Dalam putusan tersebut, terdakwa Lúcia Lobato dihukum dengan hukuman penjara selama 5 tahun atas satu-satunya tindak pidana keterlibatan dalam kontrak ilegal dan membayar ganti-rugi sebesar US\$ 4,350 (dibagi dua dengan terdakwa Antonio Freitas de Araujo), membayar biaya perkara US \$ 300 dan membebaskan tuduhan atas tindak pidana lainnya (pengelolaan tidak benar dan penyalahgunaan wewenang). Sementara, terdakwa Antonio Freitas de Araujo dibebaskan dari segala tuntutan hukum, namun dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar US \$ 4,350 dibagi dua dengan terdakwa Luçia Lobato sebagaimana disebutkan di atas.

Upaya Hukum-Banding Biasa

Pada 17 Juli 2012, Jaksa Penuntut Umum dan pembela mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi setelah menerima putusan tertulis. Kurang lebih lima bulan kemudian, pada 12 Desember 2012, Pengadilan Tinggi memberikan putusan atas banding yang diajukan oleh para pihak ke Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat kedua dalam putusannya kembali mempertegas putusan pengadilan di tingkat pertama atas terdakwa Luçia Lobato.

Sementara itu, terdakwa Antonio Freitas yang sebelumnya dibebaskan, di tingkat banding Pengadilan Tinggi menghukumnya dengan hukuman penjara selama 5 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana pengelolaan yang tidak benar dalam kaitannya dengan tender atas pembangunan perkantoran di 8 Kabupaten dan membayar ganti-rugi sebesar US\$ 50,000.00 (termasuk ganti-rugi yang telah diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama).

Setelah menerima putusan Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum langsung mengajukan permohonan penahanan terhadap terdakwa/terpidana Luçia Lobato untuk memastikan terdakwa tidak melarikan diri ke luar negeri. Pada 28 Desember 2012, polisi menangkap terdakwa (terpidana) Luçia Lobato dan memasukkannya ke dalam sel polisi Caicoli. Kemudian, pada 29 Desember 2012, Pengadilan Kabupaten Dili melakukan persidangan untuk memutuskan permohonan Jaksa Penuntut Umum.

Akhirnya pengadilan memutuskan untuk menerapkan TIR (*Termos Identidade da Residência-Bukti Tentang Identitas dan Tempat Tinggal*) sesuai dengan pasal 186 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, termasuk menahan pasport dan memerintahkan kepada departemen imigrasi untuk membatalkan segala bentuk perjalanan apapun ke luar negeri.

Upaya Hukum- Banding Luar Biasa

Pada 13 Desember 2012, team pengacara terpidana Luçia Lobato, menyampaikan ‘pemberitahuan banding/*recurso interposto*⁴’ ke Pengadilan Tinggi bahwa team pembela akan mengajukan permohonan banding luar biasa terhadap putusan Pengadilan Tinggi. Sesuai dengan hukum acara, upaya hukum banding luar biasa tersebut terdiri dari dua macam yakni melakukan peninjauan kembali atau menetapkan yurisprudensi (pasal 314 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana).

Dalam berita pemberitahuan banding tersebut, team pengacara memberitahukan kepada Mahkamah Agung bahwa mereka akan mengajukan peninjauan atas putusan Pengadilan Tinggi berdasarkan pada pasal 315 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (yakni alasan-alasan untuk peninjauan dan persyaratan untuk penerimaannya).

Akan tetapi pada 14 Desember 2012, Pengadilan Tinggi mengeluarkan sebuah putusan untuk menanggapi team pengacara bahwa mereka tidak memiliki dasar yang kuat untuk mengajukan permohonan banding yang luar biasa, walaupun Pengadilan Tinggi belum menerima substansi dan dasar dari permohonan atas banding luar biasa tersebut.

Pada 16 Januari 2013, setelah masa liburan yudisial, team pengacara mengajukan permohonan banding luar biasa ke Pengadilan Tinggi yang juga berfungsi sebagai Mahkamah Agung. Pada 18 Januari 2013, Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah putusan yang berisi penolakan terhadap upaya hukum banding luar biasa yang diajukan oleh team pengacara dengan pertimbangan bahwa team pengacara tidak menunjukkan alasan-alasan mengenai peninjauan (revisi) sebagai syarat sebagaimana diatur dalam pasal 315 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

⁴ ‘Rekursu interpostu’ – hatu’o koñesementu ba Tribunál Rekursu katak parte defeza sei halo rekursu estraordináriu.

Setelah menerima putusan tersebut, pembela langsung menyampaikan penolakan dengan argumen bahwa putusan tersebut tidak sah sesuai dengan pasal 103.3(a) KUHAP mengenai pembatalan demi hukum/pembatalan yang tidak dapat dipulihkan karena komposisi hakim dalam proses tersebut adalah sama, baik di tingkat banding biasa maupun di tingkat banding luar biasa.

Dalam permohonan tersebut, pembela meminta untuk menunjuk hakim baru di tingkat Mahkamah Agung karena hakim yang memberikan putusan di tingkat banding biasa juga yang duduk dalam panel untuk membuat putusan yang sama di tingkat Mahkamah Agung.

Analisis dan pandangan dari JSMP

JSMP berpandangan bahwa dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Timor Leste (KUHAP) tidak menentukan secara jelas mengenai komposisi hakim di tingkat banding biasa dan di tingkat banding luar biasa. Akan tetapi JSMP berpandangan bahwa komposisi hakim yang sama di tingkat banding biasa dan banding luar biasa akan berdampak negatif pada prinsip pengadilan yang adil dan pengadilan yang tidak memihak. Publik bisa berpandangan bahwa putusan tersebut tidak netral dan tidak adil karena putusan pengadilan atas banding luar biasa berasal dari hakim yang sama.

JSMP meragukan bahwa hakim yang sama bisa melakukan koreksi yang netral atas putusannya sendiri. JSMP juga berpandangan bahwa komposisi hakim yang sama pada tingkat pengadilan yang berbeda sangat sulit untuk menghindarkan konflik kepentingan atas kasus yang mereka putuskan. Pertanyaan dan keraguan tersebut dapat dilihat melalui proses yang berlangsung. Misalnya, JSMP mencatat bahwa Pengadilan Tinggi hanya membutuhkan waktu dua hari untuk meninjau dan memutuskan materi banding luar biasa yang diajukan oleh team pengacara.

Dalam KUHAP Indonesia, terdapat 2 pasal yang mengatur secara jelas mengenai komposisi hakim baik di tingkat banding biasa dan di banding luar biasa. Dalam pasal 239 (3) menjelaskan bahwa kalau hakim yang memutuskan sebuah kasus di tingkat pengadilan tingkat pertama dan kemudian mendapatkan promosi sebagai hakim di Pengadilan Tinggi, hakim yang bersangkutan dilarang untuk memegang kasus yang sama di tingkat banding.

Selain itu dalam pasal 251 (3) menentukan bahwa bahwa apabila seorang hakim telah menangani sebuah kasus di pengadilan tingkat pertama atau di pengadilan banding, kemudian ditunjuk sebagai hakim atau panitera pengadilan di Mahkamah Agung, hakim yang bersangkutan tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai hakim atau panitera pengadilan di tingkat banding luar biasa atas kasus yang sama.

JSMP berpandangan bahwa KUHAP Indonesia mengatur lebih jelas dibandingkan dengan KUHAP Timor Leste sehubungan dengan masalah komposisi hakim dalam situasi yang sama dalam kasus ini.

Menurut pandangan JSMP walaupun dalam KUHAP Timor Leste tidak menentukan secara jelas mengenai ketentuan komposisi panel di tingkat banding, idealnya para hakim harus menyadari bahwa ada halangan mendasar untuk duduk kembali sebagai anggota panel yang sama untuk kasus yang sama. Ini adalah praktek yang lazim terjadi dan sebagai seorang hakim yang bijaksana harus secara sukarela mengajukan permohonan atas alasan “berhalangan” ketika mereka ditunjuk kembali untuk menjadi anggota panel untuk kasus yang sama yang mereka telah terlibat sebelumnya.

Contoh lainnya, para hakim yang duduk di tingkat pengadilan yang sama (pengadilan distrik dan pengadilan tinggi) tidak memiliki wewenang menurut hukum untuk melakukan koreksi terhadap putusan dari hakim lainnya, termasuk hakim ketua pengadilan (administrator) sebagai pimpinan di pengadilan-pengadilan tersebut. Oleh karena itu, hirarki pengadilan didirikan dan difungsikan untuk mengoreksi putusan-putusan yang berasal dari pengadilan yang tingkatnya lebih rendah kedudukannya.

Walaupun pengacara mengajukan keberatan atas pembatalan tersebut, eksekusi hukuman tetap berjalan. Eksekusi hukuman dijalankan oleh Pengadilan Kabupaten Dili sesuai pasal 326 KUHAP (kompetensi untuk melakukan eksekusi). Dengan demikian, Pengadilan Distrik Dili memerintahkan untuk membawa terpidana Luçia Lobato ke penjara Gleno pada 22 Januari 2013, dan terpidana Antonio Freitas de Araujo dibawa ke penjara Becora pada 23 Januari 2013.

Proses Habeas Corpus

Pada 22 Januari 2013, team pengacara terpidana Luçia Lobato mengajukan ke Pengadilan Tinggi yang juga berfungsi sebagai Mahkamah Agung di Timor Leste untuk memutuskan permohonan *habeas corpus* sebagaimana diatur dalam pasal 205 KUHAP karena perintah penahanan atas klien mereka adalah ilegal.

Pada 30 Januari 2013, hakim kolektif (majelis hakim) yang terdiri dari Ketua Pengadilan Tinggi, Claudio de Jesus Ximenes, Jose Luis da Goia, dan Maria Natercia Gusmão Pereira mengeluarkan suatu putusan atas permohonan *habeas corpus* tersebut. Putusan tersebut menolak permintaan *habeas corpus* dari para pemohon tanpa membayar biaya perkara.

Dalam putusan tersebut, memunculkan perbedaan pendapat antara Ketua Pengadilan Tinggi, Cláudio Ximenes dengan kedua anggota panel lainnya. Ketua Pengadilan Tinggi beranggapan bahwa terpidana belum dapat ditahan karena upaya hukum banding luar biasa masih sedang berjalan dan ini berarti bahwa putusan dari pengadilan tinggi belum bisa dianggap sebagai sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi kedua hakim lainnya beranggapan bahwa penahanan tersebut adalah sah dan menolak pengajuan *habeas corpus*

tersebut. Dengan putusan tersebut, terpidana Luçia Lobato tetap tunduk dan menjalani hukumannya di dalam penjara.

Tuduhan atas indikasi penyalahgunaan wewenang hakim panel

Pada 15 April 2013, team pengacara yang diwakili dari José Camões mengundang media baik cetak maupun elektronik di Hotel Timor untuk mendengarkan siaran pers yang menuduh bahwa salah satu anggota hakim panel di Pengadilan Tinggi dan salah satu anggota Parlemen Nasional terlibat untuk mempengaruhi putusan kasus di tingkat banding.

Siaran pers tersebut kemudian mendorong perdebatan yang semakin meluas karena anggota parlemen dan Ketua Pengadilan Tinggi mulai saling menyerang dan menuduh satu sama lain. Walaupun demikian, tidak ada sebuah proses dan langkah yang tepat untuk menindaklanjuti dan menyelidiki secara tuntas tuduhan tersebut.

JSMP telah menghimbau untuk membentuk sebuah team pencari fakta independe yang terdiri dari perwakilan dari pengadilan, kejaksaan, dan institusi independen lainnya untuk menyelidiki tuduhan tersebut dan membawa proses tersebut hingga ke pengadilan untuk diputuskan, namun tidak ada hasil sampai sekarang.

JSMP berpendapat bahwa tuduhan atas perilaku ketidakpatutan seorang hakim adalah merupakan suatu tuduhan yang sangat serius. Oleh karena itu, JSMP berpandangan bahwa sangat penting untuk membentuk suatu tim investigasi independen untuk menindaklanjuti fakta-fakta terkait dari tuduhan tersebut. Ini sangatlah penting untuk tidak mengurangi kepercayaan publik atas institusi peradilan yang masih dalam tahap pembenahan institusional.

Pemantauan dan rekomendasi untuk masa mendatang

JSMP mengamati bahwa proses persidangan dari awal hingga pada tahap putusan berkekuatan hukum tetap berjalan dengan upaya yang sangat maksimal dari para pihak. Ini termasuk upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menggunakan semua terobosan hukum dan sumber daya hukum yang tersedia untuk membela dan melindungi kepentingan hukum dari kasus tersebut.

Walaupun demikian, JSMP juga menemukan beberapa kejanggalan yang berpotensi untuk mencederai kepentingan hukum dari kasus tersebut serta secara umum merugikan sistem peradilan yang sedang dalam tahap pengembangan ini.

1. Mengenai komposisi panel

Menurut pandangan JSMP, walaupun KUHAP-TL tidak mendefinisikan secara jelas mengenai komposisi hakim panel, akan tetapi komposisi hakim yang sama berpotensi memunculkan keraguan yang sangat signifikan bagi publik sehubungan dengan prinsip imparialitas dan

objektifitas pengadilan dan termasuk prinsip peradilan yang adil yang menjadi landasan dan mengikat semua pengadilan.

Dalam pasal 39 dan 40 KUHAP menentukan mengenai motif untuk menyatakan halangan dan alasan untuk menduga kuat mengenai persoalan imparialitas seorang hakim, seharusnya adalah cukup bagi para hakim menyatakan “berhalangan” ketika menerima penunjukan baru untuk menjadi hakim panel atas kasus yang sama.

JSMP meyakini bahwa sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengoreksi putusannya sendiri secara neutral. JSMP juga merasa ganjil ketika Pengadilan Tinggi hanya membutuhkan dua hari untuk memutuskan permohonan upaya hukum banding luar biasa yang diajukan oleh team pengacara.

JSMP berpendapat bahwa perihal mengenai komposisi panel dalam hal upaya hukum banding biasa dan banding luar biasa sebagai masalah serius untuk memastikan kualitas sebuah putusan dan memiliki potensi untuk merusak prinsip persidangan yang adil.

JSMP sepakat bahwa setiap individu yang melakukan suatu tindak pidana harus menerima ganjaran hukuman sesuai dengan berat-ringannya perbuatan tersebut. Akan tetapi, JSMP tetap mendorong para aktor peradilan untuk memastikan bahwa setiap proses diharapkan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip mengenai praktek-praktek terbaik yang berlaku.

2. Status sosial terpidana dan peran pengacara umum

Dengan status sosial sebagai seorang mantan Menteri Kehakiman, terpidana Lucia Lobato memiliki pilihan dan sumberdaya keuangan yang cukup memadai untuk tidak mendapatkan pendampingan hukum dari para pengacara umum.

JSMP berpendapat bahwa sebagai terdakwa, ia memiliki hak yang sah (legitim) untuk memilih pengacaranya sesuai dengan hati nuraninya dan berdasarkan pada keahlian dan kualifikasi yang dimiliki oleh seorang pengacara, namun, JSMP berpendapat bahwa untuk Pengacara Umum, secara institusional seharusnya mereka sadar bahwa mereka terikat dan memiliki “halangan” menurut pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 38/2008 untuk tidak memberikan bantuan hukum secara gratis kepada terdakwa.

3. Upaya dan terobosan team pengacara

JSMP sangat senang ketika melihat team pengacara melakukan segala upaya untuk memanfaatkan semua cara dan sumber daya hukum yang tersedia untuk membela kepentingan hukum dari klien mereka. Ini adalah suatu langkah yang sangat progresif dan mencerminkan idealnya peranan dan kultur seorang pengacara profesional. JSMP sependapat bahwa setiap individu yang mendapatkan tuntutan atas sebuah tindak pidana, memiliki hak mutlak untuk

mendapatkan perwakilan hukum dari seorang atau team pengacara yang berkualitas. Karena ini bagian dari hak untuk sebuah persidangan yang adil dan pendampingan hukum yang berkualitas.

Sayangnya, JSMP juga mencatat bahwa upaya dan terobosan semacam ini jarang ditemukan dalam kasus-kasus yang melibatkan masyarakat kecil. JSMP seringkali menerima pengaduan dan keluhan dari masyarakat bahwa para pengacara tidak melakukan komunikasi yang baik dan intensif dengan mereka, para pengacara tidak mendiskusikan kasus mereka secara mendalam sebelum membawanya ke pengadilan dan tidak menjelaskan opsi/pilihan atas kemungkinan-kemungkinan mengenai peluang dan resiko yang akan mereka hadapi dalam kasus mereka.

JSMP berharap bahwa di masa mendatang upaya dan terobosan semacam ini akan diterapkan juga dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan masyarakat biasa, melakukan pendampingan hukum yang baik dan berkualitas dan menjamin bahwa semua proses yang berjalan haruslah merefleksikan (mewakili) kepentingan terbaik dari klien yang mereka damping.

Rekomendasi

- Meminta kepada Pengadilan Tinggi yang juga sebagai Mahkamah Agung untuk melakukan interpretasi dan menetapkan yurisprudensi atas ketentuan-ketentuan hukum prosedural (hukum acara) yang tidak jelas pengaturannya, termasuk mengenai komposisi panel dalam proses upaya hukum banding.
- Meminta kepada Kementerian Kehakiman untuk membentuk dan mengfungsikan Mahkamah Agung untuk mencegah kebingungan yang sama dimasa mendatang, terutama untuk melindungi kepentingan hukum yang sah dari semua warga negara atas suatu peradilan yang adil.
- Untuk mencegah kebingungan dan keragu-raguan publik dan terutama untuk melindungi independensi dan kredibilitas dari pengadilan di masa mendatang, JSMP meminta kepada majelis hakim untuk memiliki keberanian untuk menyatakan “berhalangan” jika menyadari bahwa keterlibatan mereka akan mempengaruhi dan merusak kredibilitas atas kesimpulan akhir dari kasus tersebut.
- Meminta pada Pengacara Umum untuk mengelola keterlibatan dalam kasus-kasus tertentu dan menjamin bahwa kepentingan keadilan atas masyarakat biasa menjadi prioritas utama dan upaya dan terobosan yang sama juga dapat diterapkan terhadap kasus-kasus yang melibatkan masyarakat biasa.

- Meminta kepada pihak yang berkompeten untuk menghargai setiap putusan pengadilan, karena setiap putusan pengadilan adalah putusan yang paling tinggi dari setiap putusan lembaga negara lainnya.

Untuk informasi selanjutnya silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

info@jsmp.minihub.org

Telephone: 3323883 | 77295795

Website: www.jsmp.tl

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPTl